



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 418/ PID.B / 2014 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HANS MUSTIKA SUPRIHATIN
Tempat lahir : Purworejo
Umur / Tgl.lahir : 21 Tahun/01 Nopember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sijo Rt 04/02 Kel. Semeno Kec. Bagelen -
Kab. Purworejo Jawa Tengah .
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **03 Pebruari 2014** sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan Tidak didampingi oleh Posbakum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **HANS MUSTIKA SUPRIHATIN** , bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANS MUSTKNA SUPRIHATIN** , dengan Pidana Penjara **selama 15 (lima belas) bulan**, dipotong masa penahanan sementara , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - > 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna Hitam No. Pol. B- 3900-FAV ; -----
 - > 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna Hitam, No.Pol. B-3900-FAV, dikembalikan kepada Subur Bin Suhardi ;
 - > 1 (satu) Sim Card No. 089662114051 , dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya pekara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;
KESATU ;

> Bahwa terdakwa hans mustika suprihatin, pada hari Minggu Tanggal 13 Oktober 2013, sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Jln. Kramat Jaya Wilayah Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara sebagai berikut ; -----

> Berawal ketika terdakwa yang merupakan pacar dari Mega Dewi Fadilah mengajak Mega Dewi Fadilah untuk ketemu namun terdakwa menyuruh Mega Dewi Fadilah untuk membawa sepeda motor , selanjutnya Mega Dewi Fadilah meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No.Pol. B-3900-FAV milik Subur Bin Suhardi dengan alasan untuk bertemu teman, karena Istri Subur Bin Suhardi yaitu Yayah Bin Memed Curiga selanjutnya Yayah Bin Memed menemani Mega Dewi Fadilah Untuk bertemu dengan terdakwa

> Setelah Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed bertemu dengan terdakwa, Lalu terdakwa mengajak Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed ke Toko elektronik di Jln. Kramat Jaya Wilayah Kel. LAGoa Kec. Koja Jakarta Utara, Setelah melihat-lihat barang yang terpanjang di toko tersebut , selanjutnya terdakwa meminjam motor milik Subur Bin Suhardi beserta STNKnya dengan alasan ingin keajungan tunai mandiri (ATM) , namun setelah menunggu lama menyata terdakwa tidak juga mengembalikan motor tersebut ; -----

> Nilai harga sepeda motor milik Subur Bin Suhardi adalah sebesar R;p. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

ATAU ;
KEDUA ;

> Bahwa terdakwa HANS MUSTIKA SUORIHATIN, ada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu , dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ; -----

> Berawal ketika terdakwa yang merupakan pacar dari Mega Dewi Fadilah mengajak Mega Dewi Fadilah untuk ketemu namun terdakwa menyuruh Mega Dewi Fadilah untuk membawa sepeda motor , selanjutnya Mega Dewi Fadilah meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No.Pol. B-3900-FAV milik Subur Bin Suhardi dengan alasan untuk bertemu teman, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Subur Bin Suhardi yaitu Yayah Bin Memed Curiga selanjutnya Yayah Bin Memed menemani Mega Dewi Fadilah Untuk bertemu dengan terdakwa

- > Setelah Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed bertemu dengan terdakwa, Lalu terdakwa mengajak Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed ke Toko elektronik di Jln. Kramat Jaya Wilayah Kel. LAgoa Kec. Koja Jakarta Utara, Setelah melihat-lihat barang yang terpanjang di toko tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam motor milik Subur Bin Suhardi beserta STNKnya dengan alasan ingin keajungan tunai mandiri (ATM), namun setelah menunggu lama menyata terdakwa tidak juga mengembalikan motor tersebut ;-----
- > Nilai harga sepeda motor milik Subur Bin Suhardi adalah sebesar R;p. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- > 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna Hitam No. Pol. B- 3900-FAV ; -----
- > 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna Hitam, No.Pol. B-3900-FAV, dikembalikan kepada Subur Bin Suhardi ;
- > 1 (satu) Sim Card No. 089662114051, dirampas untuk dimusnakan ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dengan dibawah sumpah, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang akan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : SUBUR BIN SUHARDI ;

- ⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 ktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jln. Kramat Jaya Kel. Lagoa Kec, Koja Jakarta Utara terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ;
- ⇒ Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan pacar dari Mega Dewi Fadilah mengajak Mega Dewi Fadilah untuk bertemu, nemun terdakwa menyuruh Mega Dewi Fadilah untuk membawa sepeda motor, selanjutnya Mega Dewi Fadilah meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No.Pol. B-3900- FAV milik saksi dengan alasan untuk bertemu teman, karena Istri saski yaitu Yayah Bin Memed curiga selanjutnya Yayah Bin Memed menemani Megah Dewi Fadilah untuk bertemu dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa setelah Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed ke Toko Elektronik di Jln. Kramat Jaya wilayah Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, Setela melihat-lihat barang yang teranjang di toko tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam motor milik saksi beserta STNKnya dengan alasan ingin ke anjungan tunai Mandiri (ATM) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambil Uang karena terdakwa tidak membawa uang tunai lalu Mega Dewi Fadilah menyerahkan motor beserta STNK, Namun setelah menunggu lama ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan motor tersebut ;-----

⇒ Bahwa nila harga sepeda motor milik saksi adalah sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;-----

2. Saksi: YAYAH BIN MEMED ;

> BAHWA pada hari Minggu tanggal 13 ktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jln. Kramat Jaya Kel. Lagoa Kec, Koja Jakarta Utara terdakwa telah melakukan penipuan terhadap terhadap Subur Bin Suhardi ;

⇒ Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan pacar dari Mega Dewi Fadilah mengajak Mega Dewi Fadilah untuk bertemu , nemun terdakwa menyuruh Mega Dewi Fadilah untuk membawa sepeda motor , selanjutnya Mega Dewi Fadilah meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No.Pol. B-3900- FAV milik saksi dengan alasan untuk bertemu teman, karena Istri saksi yaitu Yayah Bin Memed curiga selanjutnya Yayah Bin Memed menemani Megah Dewi Fadilah untuk bertemu dengan terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed ke Toko Elektronik di Jln. Kramat Jaya wilayah Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara , Setela melihat-lihat barang yang teranjang di toko tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam motor milik saksi beserta STNKnya dengan alasan ingin ke anjungan tunai Mandiri (ATM) untuk menambil Uang karena terdakwa tidak membawa uang tunai lalu Mega Dewi Fadilah menyerahkan motor beserta STNK, Namun setelah menunggu lama ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan motor tersebut ;-----

⇒ Bahwa nila harga sepeda motor milik saksi adalah sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;-----

3. Saksi : MEGAH DEWI FADILAH ;

> BAHWA pada hari Minggu tanggal 13 ktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jln. Kramat Jaya Kel. Lagoa Kec, Koja Jakarta Utara terdakwa telah melakukan penipuan terhadap terhadap Subur Bin Suhardi ;

⇒ Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan pacar dari Saksi mengajak untuk bertemu , nemun terdakwa menyuruh Saksi Subur Bin Suhardi untuk membawa sepeda motor , selanjutnya Mega Dewi Fadilah meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 No.Pol. B-3900- FAV milik saksi dengan alasan untuk bertemu teman, karena Istri saksi yaitu Yayah Bin Memed curiga selanjutnya Yayah Bin Memed menemani Megah Dewi Fadilah untuk bertemu dengan terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah Yayah Bin Memed bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa Lalu terdakwa mengajak Yayah Bin Memed dan saksi ke Toko Elektronik di Jln. Kramat Jaya wilayah Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara , Setela melihat-lihat barang yang teranjang di toko tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam motor milik Subur Bin Suhardi beserta STNKnya dengan alasan ingin ke anjungan tunai Mandiri (ATM) untuk menambil Uang karena terdakwa tidak membawa uang tunai lalu saksi menyerahkan motor beserta STNK, Namun setelah menunggu lama ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan motor tersebut ;-----

⇒ Bahwa nila harga sepeda motor milik saksi adalah sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- > Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu Subur Bin Suhardi dan Yayah Bin Memed , saksi tersebut sebelum memberikan keteangannya telah mengucapkan sumah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikan nya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menyerat dan merupakan keterangan yang ia dengar , ia lihat , ia alami sendiri setelah saksi-saksi tersebut mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuai antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah ememnuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huru b , pasal 160 ayat (2) dan (3) pasal 164 ayat (1) pasal 166 dan pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHAP , dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;
- > Dipersidangan telah didengar keterangan Mega Dewi Fadilah , akan tetapi dalam memberikan keterangan tidak diberikan dibawah sumpah namun keterangan keterangan yang bersangkutan bersesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan sehingga keterangan saksi Subur Bin Suhardi dan Yayah Bin Memed tersebut sebagai tambahan alat bukti sah yang lain yaitu petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP Jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP ; -----

ANALISA FAKTA :

- > Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar , maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan usur delik yang kami dakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut ; -----

1. TERHADAP KETERANGAN SAKSI; :

- > Dipersidangan telah didengar keetrangan saksi-saksi yaitu Subur Bin Suhardi Dan Yayah Binti Memed , Saksi tersebut sebelum membelikan keterangannya telah mengucapkan smpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya disidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menyerat dan merupakan keterangan yang ia dengar , ia alami sendiri setelah saksi-saksi tersebut mngenai pendapatnya atentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuai antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentauan pasal 1 butir 27 , pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2 dan 3) pasal 164 ayat (1) , pasal 156 dan pasal 185 ayat (1 dan 6) KUHAP , Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP , dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakann alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP ; -----
- > Dipersidangan telah didengar keterangan Mega Dewi fadlah, akan tetapi dalam membarikan keterangan tidak diberikan dibawah sumpah namun ketarngan yang bersangkutan bersesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di mjuka persidangan sehingga keetrangan saksi Subur Bin Suhardi dan Yayah Binti Memed tersebut sebagai tambahan alat bukti sah yang lain yaitu petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (7) KUHAP Jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA ; ;

- > Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan, terdakwa tentang perbuatannya melakukan penipuan, Keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang dia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah memenuhkan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP, dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ia ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP ; -----

3. PETUNJUK :

- > Petunjuk menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP diperoleh dari keterangan saksi dan a keterangan terdakwa ; -----
- > Alat bukti petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari keterangan para saksi dan persesuaian keterangan tersebut dengan keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga bernilai sebagai tambahan alat bukti sah yang lain yaitu berupa petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (7) Jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Dengan demikian keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP ;

Dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisis mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut ;-----

- > Benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Kramat Jaya Wilayah Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Subur Bin Suhardi ; -----
- > Benar berawal ketika terdakwa yang merupakan pacar dari Mega Dewi Fadilah mengajak Mega Dewi Fadilah untuk bertemu namun terdakwa menyuruh Mega Dewi Fadilah untuk membawa sepeda motor, Selanjutnya Mega Dewi Fadilah memimpin sepeda motor Honda Beat Tahun 2011, karena Istri Subur Bin Suhardi yaitu Yayah Bin Memed Curiga Selanjutnya Yayah Bin Memed menemani Mega Dewi Fadilah, Setelah Mega Dewi untuk bertemu dengan terdakwa ; -----
- > Benar setelah Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak Mega Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed ke toko Elektronik di Jalan Kramat Jaya Wilayah Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara setelah melihat-lihat barang yang terpanjang di toko tersebut, selanjutnya terdakwa meminjam motor milik Subur Bin Suhardi beserta STNKnya dengan alasan ingin ke Anjungan Tuna Mandiri (ATM) untuk mengambil uang karena terdakwa tidak membawa uang tunai lalu Mega Dewi Fadilah menyerahkan motor beserta STNK, namun setelah menunggu lama ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan motor tersebut ; -----
- > Benar, nilai harga sepeda motor milik Subur Bin Suhardi adalah sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ; -----

ANALISA YIRIDIS ;

> Setelah kami uraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sampailah kami untuk membuktikan mengenai unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, karena dakwaan kami berbentuk alternative, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap paling tepat untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa yaitu pasal 378 KUHAP unsur-unsur sebagai berikut ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “ Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan rang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya a, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

----- Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi barang bukti dan pertunjuk serta ditinjau dalam persesuainya dengan keterangan terdakwa , maka dari padanya telah terbukti bahwa ;

- a. Bahwa terdakwa Hans Mustika Suprihatin dengan segala Identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam saksi manusia yang didakwakan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ Penipuan “ Yang mempunyaia kemampuan untuk dibebani pertanggung jawaban pidana ; -----
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan kegerangan dan tanggapan terhadap keterangan para saksi ;---
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan ;-----

Ad. 2. Unsur “ Dengan Maksud Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum , Dengan Memakai nama Palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan aa orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----

> Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi , bbarang bukti dan keterangan terdakwa serat petun juk , bahwa benar terdakwa Hans Mustika Suprihatin , pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib , bertempat di Jalan Kramat Jaya Wilayah Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan cara berwal ketika teradwka yang meruoakan pacar dari Mega Dewi Fadilah mengajak Mega Dewi fadilah untuk bertemu , namun terdakwa menyuruh Mega Dewi untuk membawa sepeda motor , selanjutnya Mega Dewi Fadilah meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2011 No.Pol. B-3900-FAV milik Subur Bin Suhardi dengan alasan untuk bertemu teman, karena Istri Subur Bin Suhardi yaitu Yayah Bin Memed curiga selanjutnya Yayah Bin Memed menemani Megah Dewi Fadilah untuk bertemu dengann terdakwa, Setelah Megah Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed betemu dengan terdakwa , Lalu terdakwa mengajak Megah Dewi Fadilah dan Yayah Bin Memed ke toko Elektronik di Jalan Kramat Jaya Wilayah Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara , Setelah melihat -;hat barang yang terpajang di toko tersebut, Selanjutnya terdakwa meminjam motor milik Subur Bin Suhardi beserta STNKnya dengan alasan ingin ke anjungan Tunai Mandiri (ATM) untk mengambil uang karena terdakwa tidak membawa uang tunai , lalu Mega Dewi Fadilah menyerahkan motor beserta STNK , Namun setelah menunggu lama ternyata terdakwa tidak juag mengembalikan motor tersebut, nilaiharga sepeda motor milik Subur Bin Suhardi adalah sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 378 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah diukum ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah menikmati hasil dari perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

--

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **HANS MUSTIKA SUPRIHATIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANS MUSTIKA SUPRIHATIN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa ;
 - > 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna hitam, No. Pol.B-3900FAV ;
 - > 1 (atu) unit sepeda motor Honda Meat Tahun 2011 warna hitam No.Pol. B-3900- FAV, dikembalikan kepada Subur Bin Suhardi ;
 - > 1 (satu) Sim Card No.089662114051 , dirampas untuk dimusnakan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**,
Tanggal : **23 APRIL 2014** oleh kami : **SUPRIYONO, SH. MH.** sebagai Ketua
JEFERSON TARIGAN, SH.MH. dan **BONAR HARIANJA, SH.MH.-** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan
yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **SURYATI**
BUDIMAN.SH Panitera Penggan, **WAHYU OKTAVIANDI, SH.** Jaksa Penuntut
Umum dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

JEFERSON TARIGAN, SH.MH.

SUPRIYONO, SH.MH.-

BONAR HARIANJA, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI.

SURYATI BUDIMAN SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)